

ISSN: 2655-0547

Al-Mudharabah
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Email: jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id

Letter of Acceptance

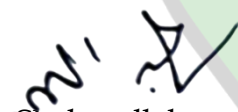
Dear Mr. Muhammad Rayyan Abyan

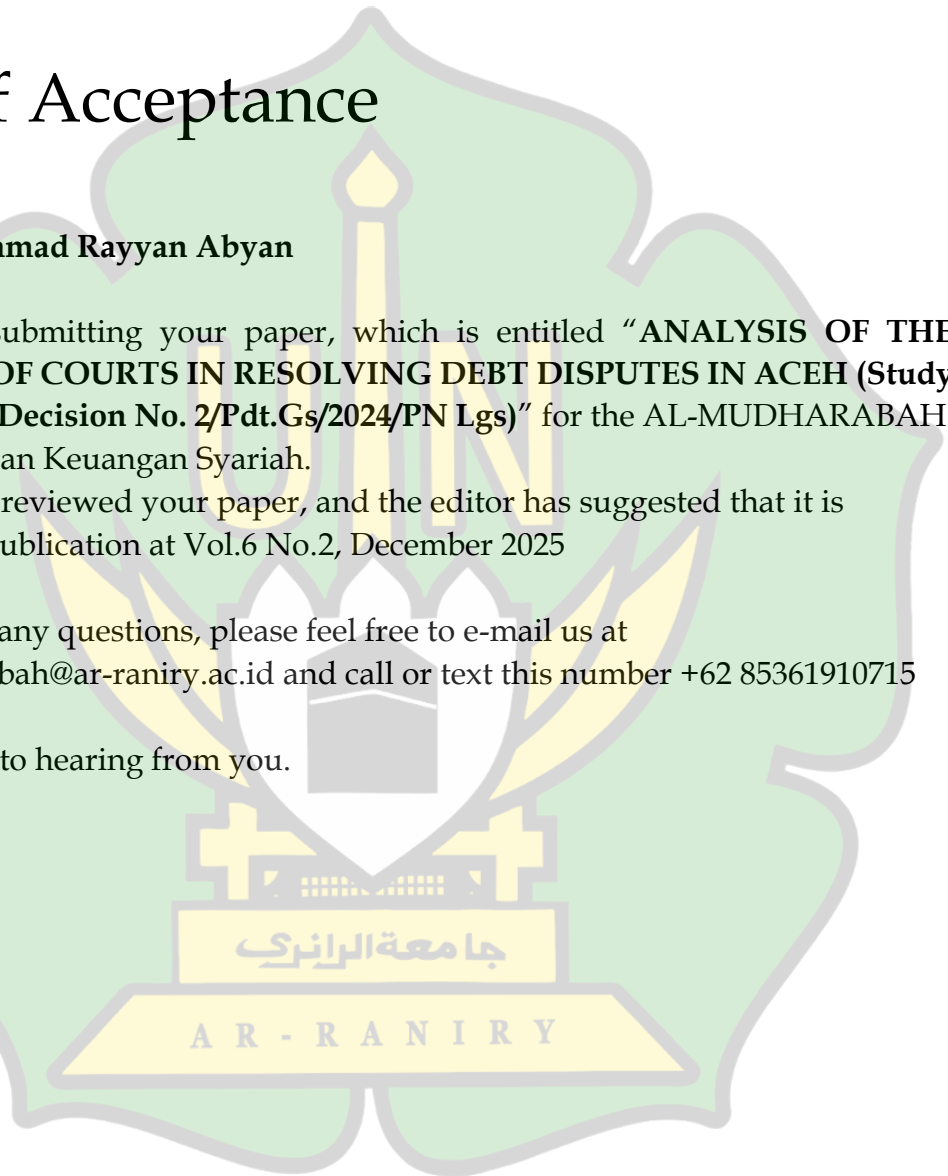
Thank you for submitting your paper, which is entitled **"ANALYSIS OF THE COMPETENCE OF COURTS IN RESOLVING DEBT DISPUTES IN ACEH (Study of District Court Decision No. 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs)"** for the AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is **ACCEPTED** for publication at Vol.6 No.2, December 2025

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id and call or text this number +62 85361910715

We look forward to hearing from you.


Shabarullah
Editor-In-Chief



**ANALISIS KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HUTANG PIUTANG DI ACEH
(Studi Putusan PN Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs)**

Muhammad Rayyan Abyan¹, Chairul Fahmi², Muhammad Husnul³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

Email: 210102060@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Sengketa utang piutang kerap muncul akibat wanprestasi atau ketidaksesuaian pemahaman antara para pihak, khususnya ketika transaksi mengandung substansi akad syariah seperti *qardh*. Permasalahan semakin kompleks ketika penyelesaian perkara dilakukan oleh lembaga peradilan yang tidak tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa utang piutang masyarakat Aceh dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang menjadi pokok sengketa mengandung substansi akad syariah (*qardh*), sehingga secara hukum materiil merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, bukan kewenangan daripada Pengadilan Negeri. Namun, perkara tetap diproses dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri, yang menimbulkan permasalahan formil serta potensi cacat hukum. Ketidaktegasan implementasi perundang-undangan, kurangnya pemahaman masyarakat awam serta aparat peradilan, dan belum adanya mekanisme penyaringan perkara yang efektif menjadi penyebab utama kekeliruan kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antar lembaga, penguatan kapasitas aparatur peradilan, serta sosialisasi berkelanjutan agar terciptanya kewenangan yudisial sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Aceh.

Kata Kunci: Kompetensi Peradilan, Akad *Qardh*, Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat modern menuntut tersedianya berbagai bentuk transaksi ekonomi. Interaksi sosial dalam ranah ekonomi menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan hidup individu dan komunitas, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar hingga pengembangan modal usaha.¹ Dalam tatanan realitas sosial masyarakat, transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang menjadi mekanisme yang jamak dilakukan demi mencapai keseimbangan finansial di antara kelompok masyarakat yang mengalami surplus dan mereka yang mengalami defisit ekonomi. Dalam hal ini, utang piutang menempati posisi strategis sebagai bentuk solidaritas sosial yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa unsur komersial, sejalan dengan prinsip dasar akad *tabarru'* dalam fiqh muamalah.²

Fenomena ketimpangan distribusi kekayaan mengakibatkan sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk mendanai kegiatan produktif. Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan mampu menjadi sumber pendanaan informal bagi kelompok yang membutuhkan. Dalam situasi ini, sistem *qardh* atau pinjam-meminjam dalam Islam menjadi solusi humanistik yang menekankan prinsip saling tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan. Konsep ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan implementasi nilai-nilai etis dan spiritual dalam bermuamalah.³

Secara konseptual, *qardh* didefinisikan sebagai pemberian harta atau uang kepada orang lain dengan syarat pengembaliannya dalam bentuk dan nilai yang sama, tanpa adanya tambahan yang bersifat keuntungan. Seluruh mazhab utama dalam Islam sepakat bahwa *qardh* merupakan akad non komersial yang harus dijalankan dengan niat tulus untuk membantu pihak yang membutuhkan. Para ulama dari mazhab Hanafiyah menekankan bahwa dalam *qardh*, pemberi pinjaman tidak boleh mengharapkan imbalan dalam

¹ Gigih Prihantono, "Pengaruh Modal Sosial Dan Sosial Ekonomi Terhadap Nilai Valuasi Ekonomi Air Bersih Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga* 26, no. 1 (2016): 12-23, <https://doi.org/10.20473/jeba.V26I12016.12-23>.

² Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Jurnal Yuridika* 28, no. 3 (Desember 2013): 408, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/354/188>.

³ Faisha, "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Al-Amwal*, *Jurnal AlAmwal* 3, no. 1 (April 2018): 31, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/197>.

bentuk apa pun, sedangkan mazhab Syafi'iyah menegaskan pentingnya pelaksanaan yang sesuai dengan rukun dan syarat serta bebas dari paksaan. Keseluruhan pandangan tersebut menempatkan *qardh* sebagai bentuk transaksi sosial yang tidak hanya legal secara syar'i, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan volume transaksi utang piutang, permasalahan baru pun muncul, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan pihak dalam memenuhi kewajiban pelunasan utang. Masalah ini dapat menjadi akar dari perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya bermuara pada proses hukum di pengadilan. Sengketa utang-piutang menjadi sangat kompleks ketika tidak terdapat kesepakatan yang terdokumentasi secara jelas, baik mengenai nominal, jangka waktu pengembalian, maupun bentuk jaminan yang diberikan. Padahal, dalam Islam sendiri, pencatatan utang-piutang sangat dianjurkan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menyarankan pencatatan secara tertulis dan kehadiran saksi dalam setiap akad utang.⁴

Tidak sedikit masyarakat yang masih memandang remeh pentingnya pencatatan utang secara tertulis, sehingga ketika terjadi sengketa, posisi hukum para pihak menjadi lemah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan fiqih muamalah di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya mempersulit proses penyelesaian hukum secara adil dan proporsional. Oleh sebab itu, penting adanya edukasi hukum syariah secara sistematis yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi dalam setiap transaksi keuangan, meskipun dalam skala kecil.⁵

Sistem hukum Indonesia mengakui dan mengatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa utang piutang, termasuk melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) telah terjadi pergeseran kewenangan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi berbasis syariah. Undang-undang ini memberikan legitimasi untuk

⁴ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi," *Jurnal Al-Muamalat* 3, no. 2 (2018): 146, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/719/454>.

⁵ Nur Azlina dan Cholil Nafis, "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Tasharruf* 4, no. 1 (Mei 2023): 51, <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl/article/view/436>.

setiap sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus di Aceh.

Kompetensi absolut merupakan batasan kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan sifat, materi, dan pokok perkara. Ketika sebuah perkara ditangani oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan absolut, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi cacat formil, dan berimplikasi pada hilangnya kekuatan hukum putusan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan ideal.⁶ Hal tersebut terlihat dalam perkara utang piutang antara S.N. dengan F. yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Langsa. Sengketa ini bermula dari pinjaman sejumlah Rp400 juta yang diberikan penggugat kepada tergugat dengan jaminan sertifikat tanah. Meskipun terdapat perjanjian tertulis yang dilegalisasi oleh notaris, tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan hingga jatuh tempo, sehingga penggugat menempuh jalur litigasi dan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri. Dalam proses persidangan, tergugat mengakui adanya pinjaman, namun membantah jumlah nominal dan menolak adanya tambahan bunga. Tergugat juga menunjukkan itikad baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran. Namun, karena jumlah yang dibayarkan belum mencakup keseluruhan utang, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi dan memutuskan bahwa penggugat berhak menjual objek jaminan.⁷

Permasalahan muncul karena perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri, padahal jelas bahwa bentuk perjanjian dan prinsip akad yang digunakan mengarah pada transaksi ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi domain Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini, putusan tersebut menjadi problematik karena secara formil dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi penggugat maupun tergugat.

Kasus ini menjadi sorotan utama karena substansi perjanjiannya menunjukkan karakteristik akad *qardh*, yang seharusnya berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang sedang diteliti dalam tulisan ini tidak hanya menyangkut aspek wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Penanganan perkara oleh

⁶ Moh. Zunaiddi Halimi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (Juli 2024): 34-47, doi:10.61181/al-mawaddah.v1i1.428.

⁷ Data dokumentasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs

Pengadilan Negeri dalam hal ini menimbulkan implikasi yuridis serius, yaitu potensi batalnya putusan secara formil karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan substantif berdasarkan hukum yang berlaku.

Ketidaktegasan implementasi kewenangan absolut ini juga membuka ruang tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga peradilan umum dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat konsistensi hukum, melemahkan otoritas Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan keagamaan di Aceh, serta mencederai semangat otonomi daerah berbasis syariat Islam yang dijamin dalam kerangka hukum nasional.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Aceh, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Tidak semua aparat peradilan dan masyarakat memahami secara menyeluruh mengenai kompetensi peradilan dalam kerangka sistem hukum nasional. Di sisi lain, belum optimalnya sosialisasi dan pembekalan terhadap aparat hukum menimbulkan kerancuan dalam menentukan forum penyelesaian perkara.⁸

Ketidakjelasan ini dapat berdampak serius, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan absolut akan menimbulkan keraguan terhadap validitasnya dan berpotensi dibatalkan dalam proses hukum selanjutnya. Bagi penggugat, hal ini merupakan hambatan besar dalam memperoleh haknya, sementara bagi tergugat, putusan yang keliru dari sisi formil berisiko menjadi beban hukum yang tidak adil.

Penulis memusatkan perhatian pada beberapa persoalan penting yang mencerminkan inti dari permasalahan hukum yang diteliti. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu, apakah Pengadilan Negeri Langsa masih memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara utang piutang yang mengandung unsur akad syariah. Kajian ini menyoroti bagaimana dampak hukum dari kekeliruan dalam menetapkan kompetensi peradilan, khususnya terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang bersengketa. Di samping itu, penelitian ini juga mencoba menelusuri lebih jauh apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi pembagian kewenangan antara peradilan umum dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

7 Sugiannur dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah," Jurnal Khairun 4, no. 1 (November 2020): 32, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/3031>.

Permasalahan ini mengindikasikan perlunya evaluasi struktural dan fungsional terhadap pelaksanaan peradilan syariah di Aceh. Selain penguatan kapasitas aparat, perlu juga dilakukan harmonisasi peraturan pelaksana baik di tingkat peradilan maupun peraturan perundang-undangan nasional agar tidak terjadi kekosongan norma yang dapat disalahgunakan. Lebih jauh lagi, sistem pelaporan dan distribusi perkara antara lembaga peradilan harus terintegrasi untuk mencegah *overlapping* kewenangan di masa depan.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa akad *qardh* atau utang piutang di kalangan masyarakat Aceh. Penelitian ini menjadi relevan untuk memastikan lembaga peradilan yang memutus sengketa benar-benar memiliki kewenangan secara substantif dan formil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini diharapkan dapat menelaah implikasi yuridis dari penetapan kompetensi absolut terhadap kepastian hukum putusan pengadilan, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul akibat kekeliruan penentuan kewenangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum oleh lembaga peradilan dalam konteks undang-undang yang berlaku serta mengkaji implikasi kompetensi absolut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam sengketa. Kajian ini tidak hanya relevan dari sisi yuridis, tetapi juga dari sisi sosiologis dan fiqhiyah, mengingat sistem hukum di Aceh menggabungkan prinsip-prinsip hukum nasional dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif peraturan perundang-undangan (*statute approach*), menguraikan data primer yang digunakan untuk riset yaitu dalam bentuk putusan hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs tentang gugatan utang piutang atau *qardh*, bertujuan menganalisis secara mendalam penerapan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa menurut UU Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa utang piutang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan ketentuan undang-undang serta prinsip hukum syari'ah, serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap

⁹Farida Nuraeni dan Dewi Tresnawati, "Pengembangan Aplikasi Fiqh Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Multimedia," Jurnal Algoritma 12, no. 1 (2015): 93, <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/165/151>.

kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi putusan perkara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqh muamalah, khususnya konsep *qardh* dan asas penyelesaian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Kompetensi peradilan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang menentukan batas dan cakupan kewenangan suatu lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi peradilan terbagi menjadi dua: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan berdasarkan substansi hukum, sedangkan kompetensi relatif lebih mengacu pada kewenangan berdasarkan wilayah hukum.¹¹

Sistem peradilan di Indonesia sendiri menganut asas dualisme hukum, yakni sistem hukum nasional dan sistem hukum yang bersifat khusus seperti hukum adat dan hukum Islam. Hal ini termanifestasi dalam keberadaan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing memiliki yurisdiksi khusus sesuai dengan sifat perkaranya. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum memiliki kompetensi untuk mengadili perkara perdata dan pidana, termasuk sengketa yang timbul dari hubungan hukum privat seperti utang piutang.¹²

Asas pemisahan kompetensi menegaskan bahwa tidak boleh ada tumpang tindih yurisdiksi antara satu lembaga peradilan dengan yang lain. Jika terjadi penanganan perkara oleh lembaga yang tidak memiliki kompetensi absolut, maka putusan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum formil. Pemahaman terhadap kompetensi absolut sangat penting bagi para praktisi hukum agar dapat mengarahkan penyelesaian perkara ke forum yang tepat, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

¹¹ Shafira Muqsitha dan Arif Wibowo, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2023): 10-17, doi:10.58705/jpm.v2i1.80.

¹² Marten Bunga, "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 2018): 39-41, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/155>.

Hal ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas hukum di Aceh, sebagaimana terlihat dalam kasus sengketa utang piutang antara Hj. Siti Nur dan Fathonah yang diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa. Dalam perkara tersebut, kendati perjanjian pinjaman memuat unsur-unsur syariah dan berada dalam cakupan transaksi berbasis akad *qardh*, proses penyelesaiannya justru dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diamanatkan oleh UU Peradilan Agama. Keputusan ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan formil putusan karena menyangkut pelanggaran kompetensi absolut. Kasus ini menjadi preseden penting dalam menilai bagaimana kesalahan dalam menentukan forum yuridis dapat berdampak pada kepastian hukum dan legitimasi putusan pengadilan.¹³

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri merujuk pada kewenangan lembaga tersebut untuk mengadili perkara-perkara umum yang bersifat pidana dan perdata, yang tidak termasuk dalam yurisdiksi khusus seperti agama, militer, atau administrasi negara. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kompetensi absolut ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 50 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili pada tingkat pertama semua perkara perdata dan pidana bagi warga negara pada umumnya. Berdasarkan UU tersebut, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan umum yang menangani perkara yang bersifat heterogen, mulai dari sengketa hak milik, wanprestasi, percobaan pembunuhan, hingga tindak pidana ringan.

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri juga berwenang menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan keabsahan dokumen hukum, seperti pengesahan akta kelahiran, penetapan ahli waris dan permohonan pengangkatan wali. Bahkan dalam kondisi tertentu, Pengadilan Negeri dapat pula menjalankan fungsi kuasi legislatif melalui penetapan yang tidak bersifat adversarial, seperti permohonan dispensasi kawin. Kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri tidak hanya melibatkan aspek litigasi, tetapi juga non-litigasi yang bersifat administratif yudisial.

Pembatasan kompetensi absolut ini menjadi krusial dalam rangka menjaga integritas dan ketertiban sistem hukum. Apabila suatu perkara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama atau PTUN justru diajukan ke Pengadilan Negeri, maka hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

¹³ Raudhatul Anzira, "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (Juni 2022): 77-79, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>.

Ketaatan terhadap batas kompetensi absolut ini menjadi indikator utama berfungsinya prinsip *due process of law*. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi juga secara konsisten menegaskan melalui yurisprudensinya bahwa pelanggaran terhadap kompetensi absolut merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas dan keadilan. Kompetensi absolut bukan sekadar pembagian administratif antar lembaga, melainkan bagian esensial dari prinsip supremasi hukum.¹⁴

Pakar hukum memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kompetensi peradilan dalam sistem hukum modern. Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum terkemuka, menyatakan bahwa kompetensi adalah unsur mutlak dari keabsahan proses peradilan tanpa kompetensi, pengadilan ibarat hakim tanpa kursi, kekuasaan untuk mengadili suatu perkara harus sah secara hukum agar hasilnya dapat diterima sebagai produk hukum yang sah.

Menurut Subekti, kompetensi absolut merupakan batas imajiner yang tidak boleh dilangkahi oleh lembaga peradilan mana pun. Pelanggaran terhadap asas ini sama saja dengan pelanggaran terhadap struktur konstitusional sistem peradilan itu sendiri.¹⁵

Pengadilan Negeri merupakan pilar utama dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara yang berada di luar yurisdiksi khusus, seperti perkara agama, militer, dan tata usaha negara. Ini mencakup perkara pidana umum, perdata umum, serta permohonan-permohonan hukum tertentu seperti pengesahan akta, permohonan perubahan nama, hingga permohonan perwalian.

Kompetensi Pengadilan Negeri juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg). Kedua instrumen hukum ini mempertegas bahwa Pengadilan Negeri adalah forum awal yang wajib dilalui sebelum perkara dapat diajukan ke pengadilan tingkat banding maupun kasasi. Oleh sebab itu, posisi Pengadilan Negeri menjadi strategis dalam menjamin

¹⁴ Syssy Nurhidayati dan Arif Wibowo, "Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 118–28, doi:10.47498/maqasidi.v3i2.1584.

¹⁵ Azis Akbar Ramadhan, "Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024): 2745, <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219>.

perlindungan hukum terhadap masyarakat dan menegakkan supremasi hukum.¹⁶

Kompetensi relatif Pengadilan Negeri ditentukan berdasarkan domisili tergugat atau *locus delicti* dalam perkara pidana. Ketentuan ini memperjelas bahwa wilayah hukum tempat kejadian perkara atau tempat tinggal pihak tergugat memiliki signifikansi besar dalam menetapkan yurisdiksi yang tepat. Pengadilan Negeri berbeda secara prinsipil dengan pengadilan khusus lainnya. Misalnya, Pengadilan Agama hanya berwenang dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, warisan, wasiat, wakaf, hibah dan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani perkara-perkara sengketa administrasi antara warga dengan pejabat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sedangkan Pengadilan Militer memiliki kompetensi mutlak dalam mengadili anggota militer aktif yang melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbedaan kompetensi ini menunjukkan adanya spesialisasi lembaga peradilan sesuai dengan karakteristik perkara yang ditanganinya, sehingga memperkecil peluang kekeliruan yurisdiksi.

Pengadilan Negeri berfungsi sebagai forum yuridis yang bersifat umum, sedangkan pengadilan-pengadilan khusus memiliki cakupan kompetensi yang lebih sempit namun lebih mendalam dalam hal keahlian. Penting bagi masyarakat maupun kuasa hukum untuk memahami diferensiasi yurisdiksi agar proses hukum tidak terhambat oleh kendala prosedural.

Salah dalam menentukan kompetensi peradilan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari segi administratif maupun substantif. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig en ongeldig*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini dapat memperlambat penyelesaian perkara dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁷

¹⁶ Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 339-58, doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

¹⁷ Devi Melissa Silalahi, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (Februari 2020): 51-52, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23439>.

Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasinya telah berkali-kali membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding karena pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara. Salah satu contohnya, yaitu perkara ekonomi syariah yang sempat ditangani oleh Pengadilan Negeri, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kesalahan semacam ini menandakan pentingnya kehati-hatian hakim maupun kuasa hukum dalam memastikan kewenangan forum yang tepat.

Kesalahan kompetensi juga dapat mencederai prinsip *ne bis in idem* apabila suatu perkara harus diulang di forum lain setelah sebelumnya sudah diputus oleh pengadilan yang tidak berwenang. Ini tentu menimbulkan pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Herbert Hart, seorang filsuf hukum, juga menjelaskan pentingnya aturan tentang pengakuan (*rules of recognition*) dalam menetapkan kewenangan suatu lembaga. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan ini terefleksi dalam peraturan perundang-undangan yang secara sistematis membagi yurisdiksi lembaga peradilan untuk menjamin keadilan prosedural dan substantif.¹⁸

B. Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Langsa dalam Penyelesaian Sengketa Akad Qardh

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam sistem peradilan nasional Indonesia, Pengadilan Negeri berperan sebagai forum awal penyelesaian perkara hukum bagi warga negara secara umum, dengan yurisdiksi berdasarkan wilayah administratif yang ditentukan.¹⁹

¹⁸ Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (Juni 2020): 340-43, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/232>.

¹⁹ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (Maret 2016): 136-40, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/50>.

Fungsi Pengadilan Negeri tidak hanya mencakup tugas adjudikatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga menjalankan fungsi administratif tertentu seperti pengesahan akta, penetapan wali, dan pengangkatan kurator. Selain itu, Pengadilan Negeri juga bertugas mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan cakupan tugas yang demikian luas, Pengadilan Negeri menjadi simpul penting dalam sistem hukum Indonesia yang menjembatani masyarakat dalam mengakses keadilan.

Pengadilan Negeri memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan pegawai administrasi yang menjalankan tugas masing-masing secara profesional. Keberadaan sistem perkara sederhana atau gugatan sederhana juga merupakan inovasi yang diadopsi oleh Pengadilan Negeri untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan nilai tuntutan tertentu. Hal ini mempertegas peran Pengadilan Negeri sebagai pengawal efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.

Secara yuridis, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang tegas dalam berbagai instrumen hukum, termasuk HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta berbagai ketentuan dalam KUHPerdara dan KUHPidana. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Pengadilan Negeri merupakan bagian integral dari sistem hukum formal yang berlaku secara nasional.²⁰

Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan jenis atau sifat hukum dari perkara tersebut. Dalam konteks Pengadilan Negeri, kompetensi absolut mencakup perkara pidana dan perdata umum, yang tidak termasuk dalam yurisdiksi khusus seperti perkara agama, militer, atau tata usaha negara. Penegasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompetensi absolut merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang tidak dapat ditawar. Jika suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut atas perkara tersebut, maka putusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat secara hukum. Dalam praktiknya, pengacara dan pihak-pihak yang bersengketa wajib memahami prinsip ini guna menentukan forum penyelesaian yang sesuai agar tercapai kepastian hukum.

²⁰ Maisarah, "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *al-Fikrah* 4, no. 2 (2015): 188-90, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/335>.

Pengadilan Negeri menangani perkara-perkara seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, serta permohonan perwalian dan pengangkatan kurator. Pengadilan Negeri berwenang mengadili berbagai tindak pidana umum mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Jika perkara memiliki unsur hukum khusus, misalnya berbasis syariah atau melibatkan aparat militer, maka perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan yang memiliki kewenangan khusus. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap batas-batas kompetensi absolut. Pengadilan yang melampaui kewenangannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian yuridis bagi para pihak. Oleh karena itu, pengakuan dan pelaksanaan kompetensi absolut merupakan salah satu indikator supremasi hukum dalam suatu negara hukum.²¹

Transaksi utang piutang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun komersial. Dalam hukum Islam, utang piutang umumnya dilandasi pada akad *qardh*, yaitu pinjaman tanpa syarat imbalan atau keuntungan. Hal ini merupakan cerminan prinsip solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat muslim Aceh yang kuat mengakar pada nilai-nilai syariah. Tidak semua transaksi utang piutang berjalan lancar. Banyak kasus menunjukkan adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum.

Kompleksitas bertambah ketika utang-piutang tidak terdokumentasi secara sah, atau jika terdapat perbedaan persepsi antara pihak pemberi dan penerima pinjaman mengenai jumlah pinjaman, jatuh tempo, serta keberadaan jaminan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, penerapan ketentuan peralihan kewenangan peradilan dalam perkara ekonomi syariah masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Banyak masyarakat maupun praktisi hukum belum memahami perubahan kewenangan ini secara menyeluruh. Bahkan, tidak sedikit perkara ekonomi syariah yang tetap diajukan ke Pengadilan Negeri, baik karena kekeliruan prosedural, kurangnya pemahaman, maupun ketiadaan sistem integrasi yang memadai untuk pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Kasus S.N. dan F. merupakan perkara utang piutang yang diajukan ke Pengadilan Negeri Langsa melalui mekanisme gugatan sederhana, teregister dalam perkara Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs. Dalam perkara tersebut, penggugat mengklaim telah meminjamkan dana sebesar Rp400.000.000

²¹ Muqsitha dan Wibowo, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara."

kepada tergugat dengan jaminan dua sertifikat hak milik (SHM). Perjanjian pinjaman tersebut dibuat secara tertulis dan dilegalisasi oleh notaris. Meskipun tergugat mengakui adanya pinjaman, ia membantah nominal pinjaman sebesar itu dan menyatakan hanya meminjam Rp150.000.000. Tergugat juga membantah adanya kesepakatan bunga. Tergugat telah melakukan pelunasan sebagian secara tunai dan melalui transfer bank. Namun, hingga perkara ini diajukan, pelunasan tidak mencakup seluruh kewajiban sehingga dinilai wanprestasi oleh penggugat.

Amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp350.000.000 kepada penggugat. Hakim juga menyatakan bahwa penggugat berhak menjual jaminan berupa SHM atas nama pihak ketiga yang diberikan oleh tergugat. Permasalahan muncul karena perjanjian pinjaman tersebut secara substansi menunjukkan karakteristik akad *qardh* dalam hukum Islam, yakni pinjaman tanpa keuntungan, dengan jaminan sebagai penguat akad.²²

Perkara ini mengindikasikan ketidaktegasan dalam implementasi pembagian kompetensi absolut antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri. Padahal, ketentuan UU Peradilan Agama sudah secara eksplisit menegaskan bahwa transaksi ekonomi syariah bukan ranah peradilan umum. Secara normatif, Pengadilan Negeri Langsa memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara umum perdata dan pidana, termasuk sengketa utang piutang konvensional. Akan tetapi, pada kasus perdata agama, batas kewenangan ini mengalami penyempitan dalam konteks transaksi ekonomi syariah. Semua transaksi keuangan yang dilandasi prinsip syariah seperti *qardh* seharusnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara S.N. melawan F. yang penulis teliti, terdapat kejanggalan karena perjanjian pinjaman yang digunakan mengandung prinsip-prinsip syariah, tetapi diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan dalam koordinasi yurisdiksi antara lembaga peradilan. Jika Pengadilan Negeri tetap menerima dan memutus perkara-perkara ekonomi syariah, maka keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga hukum khusus di Aceh menjadi terdegradasi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Langsa dalam konteks ini dapat dianggap cacat formil karena keluar dari batas kompetensi absolutnya. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menjadi

²² Data dokumentasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs

yurisprudensi keliru yang membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan, ini juga dapat mencederai prinsip *due process of law*. Kekeliruan seperti ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung dan otoritas hukum di Aceh untuk memperjelas garis pemisah kompetensi peradilan melalui peraturan teknis, integrasi basis data perkara, dan penguatan kapasitas hakim dalam memahami konteks lokal. Penegasan batas yurisdiksi ini penting untuk menjamin konsistensi hukum dan efektivitas peradilan di wilayah otonomi khusus seperti Aceh.

C. Tinjauan Undang-Undang Peradilan Agama terhadap Kompetensi Pengadilan Negeri Langsa dalam Penyelesaian Sengketa Akad *Qardh*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama menjadi tonggak penting dalam pengaturan kewenangan absolut lembaga peradilan di Indonesia, khususnya bagi Peradilan Agama. Salah satu perubahan mendasar yang diperkenalkan undang-undang ini adalah perluasan kewenangan Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah. Sebelum perubahan tersebut, Peradilan Agama hanya menangani perkara-perkara keperdataan tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Namun, melalui Pasal 49 huruf (i), undang-undang ini menegaskan bahwa Peradilan Agama juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dari pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah yang dimaksud mencakup transaksi, akad, dan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk akad *qardh*.²³

Konsep kompetensi absolut dalam hukum acara berkaitan dengan kewenangan mutlak suatu pengadilan untuk memeriksa suatu jenis perkara berdasarkan sifat atau objek sengketa. Kewenangan ini tidak dapat disepakati untuk dialihkan, karena merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2006, apabila suatu sengketa menyangkut akad yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan para pihak beragama Islam, maka kompetensi absolut berada pada Peradilan Agama. Prinsip ini mengikat seluruh aparat penegak hukum, advokat, maupun para pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan

²³ Abu Tolhah, "Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 126-27, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/654>.

umum hanya dapat memeriksa perkara perdata yang bersifat umum, selama perkara tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup yurisdiksi pengadilan khusus seperti Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Militer.²⁴

Akad *qardh* sendiri merupakan perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah harta atau uang kepada pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati, tanpa tambahan yang bersifat keuntungan. Dalam fikih muamalah, *qardh* dikategorikan sebagai akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan pada niat untuk menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Ciri utama akad *qardh* adalah tidak adanya bunga atau margin keuntungan yang disepakati di awal, meskipun diperbolehkan adanya pemberian sukarela dari pihak peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk penghargaan, selama tidak menjadi syarat dalam akad. Dalam UU No. 3 Tahun 2006, kedudukan akad *qardh* jelas termasuk kategori ekonomi syariah, sehingga setiap sengketa yang timbul darinya merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini belum berjalan sepenuhnya konsisten. Perkara Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs menjadi contoh konkret di mana terjadi kekeliruan penentuan forum peradilan. Dalam kasus ini, penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum pinjam-meminjam yang secara substansial memenuhi karakteristik akad *qardh*: tidak ada pembebanan bunga, adanya jaminan berupa sertifikat tanah, dan pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara bertahap. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, sengketa semacam ini seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama dalam hal ini adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan agama di Aceh, mengingat para pihak beragama Islam dan substansi akadnya jelas berbasis prinsip syariah. Namun, gugatan justru diajukan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Langsa, yang kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut melalui mekanisme gugatan sederhana. Putusan ini secara formil menimbulkan potensi cacat hukum karena dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut.²⁵

²⁴ Luluk Tirta dkk., "Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 133, <http://journal.usm.ac.id/index.php/jouridisch>.

²⁵ Huswatun Hasanah, "Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 4 (Desember 2023): 43–50, doi:10.59966/yudhistira.v1i4.1682.

Kekeliruan forum dalam perkara akad *qardh* ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pembagian kewenangan yang telah diatur undang-undang tidak diimplementasikan dengan baik. Secara sosiologis, hal ini dapat membingungkan dan memicu anggapan bahwa kedua lembaga peradilan memiliki fungsi yang saling tumpang tindih. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan otoritas Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, padahal penguatan peradilan ini merupakan salah satu tujuan utama pembentukan dan perubahan UU No. 3 Tahun 2006.

Penyebab terjadinya kekeliruan penentuan kompetensi absolut dapat bersumber dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pemahaman aparat peradilan umum terhadap ruang lingkup ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2006. Kedua, belum adanya mekanisme penapisan atau pemeriksaan awal yang efektif pada tahap pendaftaran perkara untuk mengidentifikasi karakteristik syariah dalam sengketa perdata. Ketiga, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai pembagian kewenangan peradilan, sehingga gugatan kerap diajukan ke forum yang keliru. Keempat, lemahnya koordinasi administratif antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengalihan perkara yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Sosialisasi intensif mengenai ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 perlu diperluas, tidak hanya kepada aparat peradilan tetapi juga kepada advokat, notaris, dan masyarakat umum. Pengadilan juga perlu mengembangkan sistem penapisan perkara berbasis identifikasi substansi akad pada saat pendaftaran gugatan, sehingga potensi kekeliruan forum dapat diminimalisir sejak awal. Langkah-langkah ini akan mendukung terciptanya integrasi sistem peradilan yang lebih efektif dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Putusan Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs merepresentasikan suatu *case in point* yang menunjukkan adanya *discrepancy* antara norma hukum positif yang berlaku dan realitas implementatif di tataran praksis peradilan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberlakuan norma tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penerapannya (*normative validity versus empirical effectiveness*), sehingga menciptakan *gap* yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan legitimasi yudisial. Oleh karena itu, diperlukan suatu *institutional commitment* yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoperasionalkan pembagian kompetensi peradilan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan

kewajiban prosedural, melainkan juga prasyarat untuk mewujudkan suatu sistem peradilan yang tidak hanya adil (*eerlijk*), tetapi juga transparan (*transparant*), akuntabel (*verantwoordelijk*), dan berorientasi pada perlindungan hak subjek hukum secara substantif (*bescherming van de rechten*).²⁶

D. Implikasi Kompetensi Peradilan terhadap Perlindungan Hukum pada Masyarakat

Kesalahan dalam menentukan kompetensi peradilan, khususnya kompetensi absolut, memiliki implikasi serius terhadap keabsahan putusan. Dalam hukum acara perdata, kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis dan substansi sengketa. Kewenangan ini bersifat imperatif, sehingga apabila dilanggar, seluruh proses pemeriksaan dan putusan menjadi cacat formil. Putusan yang cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut.²⁷

Implikasi pertama dari kesalahan kompetensi adalah hilangnya kepastian hukum. Para pihak yang telah melalui proses persidangan dengan biaya, waktu, dan tenaga, akhirnya menghadapi kenyataan bahwa putusan yang mereka peroleh tidak dapat dieksekusi. Hal ini merugikan baik pihak penggugat yang berharap mendapatkan pemenuhan hak, maupun pihak tergugat yang sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan tersebut. Ketika putusan dinyatakan tidak sah, seluruh upaya penyelesaian yang telah dilakukan menjadi sia-sia dan sengketa harus diulang dari awal di pengadilan yang berwenang.²⁸

Secara praktis, kesalahan kompetensi absolut juga berdampak pada pelaksanaan putusan. Putusan yang cacat formil tidak dapat menjadi dasar eksekusi karena tidak memiliki legitimasi hukum. Apabila eksekusi tetap dilakukan, pelaksanaannya dapat dibatalkan dan bahkan memunculkan sengketa baru terkait ganti rugi atau pemulihan hak akibat pelaksanaan

²⁶ Abu Tolhah, "Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 126-27, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/654>.

²⁷ Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 228, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>.

²⁸ Haris Kurnia Anjasmana, "Implikasi Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan," *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021): 8-9, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

putusan yang tidak sah, tentunya situasi ini hanya akan merugikan para pihak secara materiil.

Dari sudut pandang kelembagaan, kesalahan kompetensi absolut melemahkan kredibilitas peradilan. Putusan yang dibatalkan karena alasan kewenangan akan meragukan kemampuan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dasarnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan menghambat upaya membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan efektif.

Penentuan kompetensi absolut harus menjadi prioritas utama sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai. Aparat peradilan, khususnya hakim dan panitera, harus memastikan sejak awal bahwa sengketa yang diajukan berada dalam kewenangan pengadilan tersebut. Ketelitian dalam tahap awal ini akan mencegah timbulnya putusan cacat formil, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak para pihak secara efektif. Kesalahan kompetensi bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan kegagalan mendasar yang meniadakan nilai putusan dan merugikan para pencari keadilan.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik peradilan dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Aceh, sebagaimana terlihat pada perkara antara S.N. melawan F., belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Meskipun akad pinjaman dalam perkara tersebut memiliki substansi syariah (akad *qardh*) dan semestinya menjadi ranah Mahkamah Syar'iyah, putusan justru dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, yang menandakan kekeliruan dalam penerapan kompetensi absolut. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya implementasi undang-undang sebagai instrumen hukum substantif di tingkat peradilan. Namun, masih terdapat kekosongan sistem dalam menyaring jenis perkara sejak awal pendaftaran. Kurangnya pemahaman hukum, lemahnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem antar peradilan menjadi faktor penyebab utama kekeliruan kompetensi ini. Penegakan kompetensi absolut sesuai undang-undang sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Pengabaian terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi

²⁹ Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 228, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>.

serius seperti putusan yang cacat hukum, tumpang tindih yurisdiksi, serta menurunnya legitimasi Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan syariah di Aceh. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pemfilteran perkara yang efektif serta penguatan dalam prosedur hukum secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, dan Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi." *Jurnal Al-Muamalat* 3, no. 2 (2018): 146.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/719/454>.
- Anzira, Raudhatul. "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh." *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (Juni 2022): 77-79.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>.
- Azlina, Nur, dan Cholil Nafis. "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Tasharruf* 4, no. 1 (Mei 2023): 51.
<https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl/article/view/436>.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Jurnal Yuridika* 28, no. 3 (Desember 2013): 408. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/354/188>.
- Bunga, Marten. "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 2018): 39-41.
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/155>.
- Data dokumentasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs (t.t.).
- Faisha. "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Al-Amwal*. *Jurnal Al-Amwal* 3, no. 1 (April 2018): 31.
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/197>.
- Halimi, Moh. Zunaiddi. "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (Juli 2024): 34-47. doi:10.61181/al-mawaddah.v1i1.428.

- Hasanah, Huswatun. "Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 4 (Desember 2023): 43-50. doi:10.59966/yudhistira.v1i4.1682.
- Herawati, Netty. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 228. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>.
- — —. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 228. <https://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/85>.
- Kurnia Anjasmana, Haris. "Implikasi Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021): 8-9. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.
- Maisarah. "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum." *al-Fikrah* 4, no. 2 (2015): 188-90. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/335>.
- Muqsitha, Shafira, dan Arif Wibowo. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2023): 10-17. doi:10.58705/jpm.v2i1.80.
- Nuraeni, Farida, dan Dewi Tresnawati. "Pengembangan Aplikasi Fiqh Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Multimedia." *Jurnal Algoritma* 12, no. 1 (2015): 93. <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/165/151>.
- Nurhidayati, Syssy, dan Arif Wibowo. "Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 118-28. doi:10.47498/maqasidi.v3i2.1584.
- Pamungkas, Yogo. "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (Juni 2020): 340-43. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/232>.
- Prihantono, Gigih. "Pengaruh Modal Sosial Dan Sosial Ekonomi Terhadap Nilai Valuasi Ekonomi Air Bersih Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga* 26, no. 1 (2016): 12-23. <https://doi.org/10.20473/jeba.V26I12016.12-23>.

- Ramadhan, Azis Akbar. "Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan." *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024): 2745. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219>.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 339–58. doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Silalahi, Devi Melissa. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (Februari 2020): 51–52. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23439>.
- Sugiannur, Wahda Z, Imam, dan Nam Rumkel. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah." *Jurnal Khairun* 4, no. 1 (November 2020): 32. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/3031>.
- Tirto, Luluk, Bawono Sekti, Muhamad Junaidi, dan Zaenal Arifin. "Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 133. <http://journal.usm.ac.id/index.php/jouridisch>.
- Tolhah, Abu. "Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 126–27. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/654>.
- — —. "Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 126–27. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/654>.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (Maret 2016): 136–40.

[https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukump
eradilan/article/view/50](https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukump
eradilan/article/view/50).

